



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PT. RENGGANIS PERDANA ARGONINDO
TERHADAP PENUMPANG YANG MENINGGAL DAN
LUKA-LUKA DALAM KECELAKAAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**

**(*RESPONSIBILITY OF PT RENGGANIS PERDANA ARGONINDO
TOWARDS DIED AND INJURED PASSENGERS IN AN
ACCIDENT ACCORDING TO ACT NUMBER 22
YEAR 2009 ON TRAFFIC
AND TRANSPORTATION*)**

**ANGELIA ARISCA YULIARTO
NIM. 080710101023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PT. RENGGANIS PERDANA ARGONINDO
TERHADAP PENUMPANG YANG MENINGGAL DAN
LUKA-LUKA DALAM KECELAKAAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**


**(*RESPONSIBILITY OF PT RENGGANIS PERDANA ARGONINDO
TOWARDS DIED AND INJURED PASSENGERS IN AN
ACCIDENT ACCORDING TO ACT NUMBER 22
YEAR 2009 ON TRAFFIC
AND TRANSPORTATION*)**

**ANGELIA ARISCA YULIARTO
NIM. 080710101023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

**Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba,
karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar
membangun kesempatan untuk berhasil.***



* Mario Teguh

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Papa Sadiarto dan Mama Lestari Yuliarsih tersayang yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayangnya selama ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember dan Almamater *Saint Paul Senior High School* yang kubanggakan;
3. Guru-guru dan dosen-dosenku yang terhormat.

**TANGGUNG JAWAB PT. RENGGANIS PERDANA ARGONINDO
TERHADAP PENUMPANG YANG MENINGGAL DAN
LUKA-LUKA DALAM KECELAKAAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**

**(*RESPONSIBILITY OF PT RENGGANIS PERDANA ARGONINDO
TOWARDS DIED AND INJURED PASSENGERS IN AN
ACCIDENT ACCORDING TO ACT NUMBER 22
YEAR 2009 ON TRAFFIC
AND TRANSPORTATION*)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**ANGELIA ARISCA YULIARTO
NIM. 080710101023**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

PERSETUJUAN

SKRIPSIINI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 7 AGUSTUS 2012

Oleh :

Pembimbing,

IWAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP: 196010061989021001

Pembantu Pembimbing,

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP: 196812302003122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

TANGGUNG JAWAB PT. RENGGANIS PERDANA ARGONINDO TERHADAP PENUMPANG YANG MENINGGAL DAN LUKA-LUKA DALAM KECELAKAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Oleh :

ANGELIA ARISCA YULIARTO
NIM 080710101023

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP: 196010061989021001

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP: 196812302003122001

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 19600101198801001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 14

Bulan : Agustus

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP: 196010061989021001

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP: 196812302003122001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Angelia Arisca Yuliarto

NIM : 080710101023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul “TANGGUNG JAWAB PT. RENGGANIS PERDANA ARGONINDO TERHADAP PENUMPANG YANG MENINGGAL DAN LUKA-LUKA DALAM KECELAKAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Agustus 2012

Yang Menyatakan,

ANGELIA ARISCA YULIARTO
NIM. 080710101023

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**TANGGUNG JAWAB PT. RENGGANIS PERDANA ARGONINDO TERHADAP PENUMPANG YANG MENINGGAL DAN LUKA-LUKA DALAM KECELAKAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**". Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Pengaji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Sekretaris Pengaji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas segala pengarahan dan bimbingannya selama kuliah;
6. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Eddy

Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Bidang Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Orang tuaku tercinta, Papa Sadiarto dan Mama Lestari Yuliarsih yang telah memberikan kasih sayang dan dorongan serta doa hingga skripsi ini terselesaikan;
10. Sahabat-sahabatku R. Cherelyne Sonya Tumbol, Gerardia Nikita Saskhia, Tili, Franciska Oktaviana Sianipar, Eka Debora Sidauruk, Puji Ayu S. Sitorus, David Moria Banatau, Ridzki Sethya Cahya, Nurlailisa Kukuh, Dewi Dwi Oktawati, Dwi Ratna, Titin Sartika, Ratri Dwi Rinastiti, Arie Evander Solag, Vileza Aldyan, Datro Dolar Diolas, Hanif Nur Setyo, Yudhistira Adi, Danar Hanggar Permana, Ratu Torba G, terima kasih atas segala motivasi, saran dan perhatiannya dalam persahabatan;
11. Seluruh teman dan sahabat Fakultas Hukum khususnya angkatan 2008 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala motivasi, saran dan perhatiannya dalam persahabatan;
12. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 14 Agustus 2012

Penulis

RINGKASAN

PT. Rengganis Perdana Argonindo yang beralamatkan di Jalan Doho Nomor 9 Jember, merupakan salah satu perusahaan taxi yaitu Argo Taxi yang terdapat di Jember dan telah berdiri sejak tahun 1995. Hubungan hukum antara Argo Taxi dengan pengguna jasa/penumpang tercipta dari suatu perjanjian dimana perjanjian pengangkutan antara Argo Taxi dengan pengguna jasa/penumpang merupakan perjanjian lisan. Hal ini diwujudkan dengan pembayaran biaya pengangkutan oleh pengguna jasa/penumpang sesuai dengan harga yang tertera dalam argo. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka timbul keinginan penulis untuk membahasnya dalam suatu karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : “TANGGUNG JAWAB PT. RENGGANIS PERDANA ARGONINDO TERHADAP PENUMPANG YANG MENINGGAL DAN LUKA-LUKA DALAM KECELAKAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu apakah tanggung jawab PT. Rengganis Perdana Argonindo terhadap penumpang yang meninggal dan luka-luka dalam kecelakaan dan apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang atau ahli warisnya apabila PT. Rengganis Perdana Argonindo tidak bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa bentuk tanggung jawab PT. Rengganis Perdana Argonindo terhadap pengguna jasa taxi dalam hal terjadi kecelakaan dan untuk mengkaji dan menganalisa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penumpang atau ahli warisnya apabila PT. Rengganis Perdana Argonindo tidak bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Kantor PT. Rengganis Perdana Argonindo yang beralamatkan di Jalan Doho Nomor 9 Jember. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan catatan lapangan. Analisis data menggunakan metode analisa data kualitatif. Tahap selanjutnya kemudian ditarik

suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

PT. Rengganis Perdana Argonindo bertanggungjawab atas penumpang yang mengalami kecelakaan dengan memberikan bantuan atau uang santunan yang besarnya sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, dengan prosentase pembayaran 20% ditanggung oleh PT. Rengganis Perdana Argonindo dan 80% ditanggung oleh supir Argo Taxi. PT. Rengganis Perdana Argonindo juga memberikan kesempatan kepada penumpang yang merasa dirugikan untuk menuntut hak-haknya melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan). Jalur litigasi (pengadilan) dapat ditempuh dengan cara berperkara di muka pengadilan, dan jalur non litigasi (di luar pengadilan) dapat ditempuh melalui negosiasi.

Saran-saran yang dapat diberikan kepada PT. Rengganis Perdana Argonindo sebagai sarana untuk menuju perubahan yang lebih baik yaitu PT. Rengganis Perdana Argonindo sebaiknya memberikan bantuan/uang santunan kepada pihak korban/ahli warisnya sesuai dengan prosedur yang berlaku tanpa korban/ahli warisnya harus melalui prosedur yang rumit, selain itu PT. Rengganis Perdana Argonindo sebaiknya menggunakan teknik negosiasi yang kooperatif agar kesepakatan dengan pihak korban/ahli warisnya lebih mudah untuk dicapai.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR TABEL	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Lokasi Penelitian	4
1.4.2 Jenis Penelitian	4
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data	5
1.4.4 Pengolahan dan Analisis Data	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengangkutan	7
2.1.1 Pengertian Pengangkutan	7
2.1.2 Sifat Perjanjian Pengangkutan	9
2.1.3 Pihak-pihak Dalam Pengangkutan.....	11


2.2 Penumpang	15
2.2.1 Pengertian Penumpang	15
2.2.2 Hak dan Kewajiban Penumpang	16
2.3 Kecelakaan Lalu Lintas	18
2.3.1 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	18
2.3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas .	20
2.4 Tanggung Jawab	25
2.4.1 Pengertian Tanggung Jawab	25
2.4.2 Bentuk-bentuk Tanggung Jawab	26
BAB 3 PEMBAHASAN	33
3.1 Tanggung jawab PT. Rengganis Perdana Argonindo terhadap penumpang yang meninggal dan luka-luka dalam kecelakaan	33
3.2 Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang atau ahli warisnya apabila PT. Rengganis Perdana Argonindo tidak bertanggungjawab jika terjadi kecelakaan	54
BAB 4 PENUTUP	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran	70

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Besar santunan terhadap korban kecelakaan yang mengalami cacat tetap.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Lampiran 3 : Surat Ijin Penelitian dari PT. Rengganis Perdana Argonindo.
- Lampiran 4 : Surat Keterangan telah menyelesaikan Penelitian dari PT. Rengganis Perdana Argonindo.
- Lampiran 5 : Hasil *Interview* dengan PT. Rengganis Perdana Argonindo.
- Lampiran 6 : Kontrak Kerja antara PT. Rengganis Perdana Argonindo dengan Supir Argo Taxi.
- Lampiran 7 : Foto-foto saat penelitian di Kantor PT. Rengganis Perdana Argonindo.